

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE DENGAN
KEPEMILIKAN MANAJERIAL SEBAGAI PEMODERASI PADA
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
PERIODE 2015-2019**

Alya Zulfa Cahyani¹
, Syahril Djaddang², Mombang Sihite³, Yayan Hendayana⁴
Universitas Pancasila^{1,2,3}, Universitas Islam As-Syafi'iyah⁴
Zulfacalya@gmail.com¹; yayan_ha.feb@uia.ac.id⁴

Abstract

This study examines the effect of thin capitalization, capital intensity, and fiscal loss compensation on tax avoidance and to examine managerial ownership in moderating the effect of thin capitalization on tax avoidance in mining sector companies listed on the indonesia stock exchange in 2015-2019. This study uses a sample of 35 mining sector companies listed on the indonesia stock exchange for the 2015-2019 period with the sampling technique using the purposive sampling method and the research data using secondary data. Methods data analysis uses moderated regression analysis (mra) with spss 25.0 software. The results of this study indicate that thin capitalization has a positive and significant effect on tax avoidance, while capital intensity has a negative and significant effect on tax avoidance and fiscal loss compensation has no effect on tax avoidance and managerial ownership weakens the effect of thin capitalization on tax avoidance. The control variable, namely roa, has a negative and significant effect on tax avoidance and company size has no effect on tax avoidance.

Keywords: thin capitalization, capital intensity, fiscal loss compensation, managerial ownership, ROA, company size, tax avoidance


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Anggaran penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu meningkat namun realisasi penerimaan pajak yang terjadi selalu berbanding terbalik yakni tidak memenuhi anggaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan data dari APBN dan badan pusat statistik pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak yaitu 81,96%, kemudian di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 81,60%. Di tahun 2017 naik cukup signifikan yaitu sebesar 89,63%. Kemudian ditahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 93,86% dan di tahun 2019 mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 91,98%. Jika dilihat, tahun 2016 merupakan tahun dengan presentase penerimaan terendah dan tahun 2018 menjadi tahun dengan presentase penerimaan pajak tertinggi, walaupun penerimaan pajak belum mencapai target, karena masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

Sektor pertambangan adalah lima besar penyumbang pajak bagi negara. Namun masih banyak yang melakukan penghindaran pajak. Menurut Leony., dkk (2020) pengukuran penghindaran pajak dihitung dengan *Effective tax rate* (ETR). ETR digunakan untuk mencerminkan penghindaran pajak dan merupakan rasio yang dihitung dengan membagi beban pajak dengan laba sebelum pajak penghasilan. Asumsinya apabila perusahaan melakukan penghindaran pajak mempunyai nilai ETR yang rendah dan variabel independen yang dimiliki menunjukkan nilai koefisien negatif terhadap

ETR, dapat diartikan semakin rendah nilai ETR maka semakin tinggi Penghindaran Pajak yang dilakukan. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi nilai ETR, maka semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Olivia & Mulyani, 2019).



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020

Gambar 1
Rata-Rata *Tax Avoidance* Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019

Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan bahwa dari tahun 2015 hingga 2019 terdapat kenaikan dan penurunan pada perusahaan sektor pertambangan yang melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) salah satu bagian perencanaan pajak (*tax planning*) yang secara legal dapat dilakukan. Tujuan perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah untuk memperkecil beban pajak. Terdapat hal unik dalam penghindaran pajak, di satu sisi diperbolehkan tetapi di sisi lain penerimaan negara menjadi berkurang. Taylor & Richardson (2012) menjelaskan bahwa faktor utama pendorong praktik penghindaran pajak adalah *thin capitalization*. *Thin capitalization* merupakan praktik yang dilakukan dimana perbandingan struktur utang lebih besar dari modal perusahaan. Perusahaan dapat menaikkan jumlah pinjaman, dimana hal ini akan menyebabkan beban bunga meningkat dan menjadikan penghasilan kena pajak semakin kecil, hal ini akan berdampak pada pendapatan yang diterima negara. Faktor lain yang dapat mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah *capital intensity* atau intensitas modal. *Capital intensity* Intensitas modal adalah kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan yang dihubungkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (modal). Tingginya aset tetap yang dimiliki dapat menyebabkan tingginya beban penyusutan, sehingga laba dan beban pajak perusahaan akan turun juga. Jumlah aset perusahaan yang tinggi dapat menjadi celah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Faktor lain yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* yaitu kepemilikan manajerial, dimana manajer memiliki peran ganda yaitu sebagai pemegang saham dan sebagai manajer dalam perusahaan (Sugiarto, 2011). Kepemilikan manajerial mengambil peran yang cukup besar dalam aktivitas-aktivitas perusahaan termasuk salah satunya mengenai hal pendanaan hutang, sehingga akan berpengaruh besar terhadap kebijakan pajak agresif sebuah perusahaan.

Penelitian mengenai *tax avoidance* oleh Melisa (2017) menunjukkan hasil kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara penelitian

Waluyo., dkk (2020) menunjukkan hasil tidak berpengaruh. Putri dan Lawita (2019) hasil penelitian diperoleh kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Adapun Charisma dan Dwimulyani (2019) hasil penelitian menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* berbeda dengan Grediani., dkk (2020) dimana hasil penelitian berpengaruh positif dan signifikan. Ismi dan Linda (2016) menyatakan bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Widodo., dkk (2020) berpengaruh signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Suprianto dan Aqida (2020) menyatakan bahwa intensitas modal (*capital intensity*) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Muzakki, dan Darsono (2015) berpengaruh negative.

Berdasarkan fenomena dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, masih didapatkan ketidakkonsistenan hasil (*Research Gap*), maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan menambahkan variabel moderasi sebagai novelty penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menginvestigasi :

1. Pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*
2. Pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*
3. Pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*
4. Pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh kepemilikan manajerial

2. KAJIAN PUSTAKA, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Teori

2.1.1 Teori Agensi

Menurut teori agensi, sebagai agen manajer memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kemakmuran para pemilik (prinsipal), namun manajer juga punya kepentingan sendiri, maka bisa terjadi agen hanya bertindak untuk kepentingan mereka (Adi dan Nur, 2013). Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan keagenan adalah kontrak yang terjadi diantara dua pihak (pemberi kerja atau *principal*) dan orang lain (*agent*) sebagai manajer yang diberikan wewenang untuk mengambil keputusan. Hubungan antara prinsipal dan agent dapat terjadi masalah jika terdapat perbedaan informasi (*asymmetry information*). Ditambahkan oleh Scott (2015) asimetri informasi dapat terjadi jika salah satu pihak yang melakukan kontrak bisnis memiliki informasi yang lebih dibandingkan yang lain. Asimetri informasi terjadi apabila distribusi informasi tidak merata diantara kedua belah pihak (prinsipal dan agen), serta pihak prinsipal memiliki keterbatasan untuk mengamati agen secara langsung. Prinsipal dapat

mengeluarkan biaya yang disebut *agency cost* dengan tujuan meyakinkan manajer agar bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan pemilik saham, (Atmaja, 2008). *agency cost* adalah biaya yang dikeluarkan agar pihak yang diberikan wewenang dapat bertindak sesuai keinginan pemilik (Atmaja, 2008).

2.1.2. Tax Avoidance

Tax avoidance adalah suatu usaha untuk mengurangi pembayaran pajak yang dilakukan secara legal yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (Oktamawati, 2017: 26). Menurut Mulyana, Dkk (2020) adalah usaha untuk meminimalkan pembayaran pajak yang dilakukan dengan cara menggunakan beberapa alternatif yang dapat diterima oleh fiskus. Jadi, penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal secara hukum, karena tidak melanggar peraturan undang-undang perpajakan. Namun penghindaran pajak ini bisa dikatakan unik, tindakan ini dilegalkan secara hukum tetapi sangat dihindari oleh pemerintah karena akan berdampak pada penerimaan negara. Tiga cara penghindaran pajak menurut Kurniasih dan Sari (2013), yaitu: 1) Memindahkan subyek pajak atau obyek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan. 2) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah. 3) Ketentuan *Anti Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *treaty shopping*, dan transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis. Pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang muncul (Permata, dkk, 2018).

2.1.3 Thin Capitalization

Thin capitalization adalah kondisi dimana struktur modal perusahaan dibentuk dengan kepemilikan hutang yang lebih besar dibandingkan modal (Taylor & Richardson, 2012). Aturan mengenai *thin capitalization* diatur melalui UU PPh pasal 18 (1) UU PPh yang menyebutkan kewenangan menteri keuangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak. Rasio antara hutang dan modal mengacu pada peraturan menteri keuangan no. 169/pmk.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1) (setiawan dan sulistyono, 2017).

Kurniawan (2015:241) menyatakan *thin capitalization* merupakan skema untuk menghindari pajak yaitu porsi sumberdana perusahaan lebih besar dari hutang dibandingkan dengan modal. Praktik *thin capitalization* ini dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan adanya perbedaan dalam peraturan perpajakan. Perbedaan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan pembayaran bunga sebagai pengurang pajak, sementara pembayaran deviden kepada pemilik dana tidak termasuk dalam beban pengurang pajak (Brigham & Houston, 2006:34).

2.1.4 Capital Intensity

Menurut Rosdiana (2018) *capital intensity ratio* adalah investasi modal perusahaan pada asset tetap dan persediaan. Rasio intensitas modal ini penting bagi kreditor dan pemilik perusahaan, bagi manajemen perusahaan penting untuk menentukan rasio ini, karena dapat menjadi ukuran efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivitya untuk menghasilkan penjualan.

Teori agensi menjadi dasar dari teori *Capital intensity ratio*, hal ini merujuk pada teori agensi lebih menekankan pada jumlah beban pajak perusahaan, manajer menginvestasikan dana yang menganggur dalam bentuk asset tetap seperti halnya yang disebutkan oleh Muzakki dan Darsono (2015) bahwa menurut teori agensi pihak baik prinsipal maupun akan bertindak untuk kepentingan masing-masing.

2.1.5 Kompensasi Rugi Fiskal

Menurut Mulyana., dkk (2020) adalah kompensasi kerugian fiskal perusahaan selama lima tahun kedepan secara berturut-turut. Jika setelah tahun kelima masih terdapat kerugian, maka kerugian tersebut tidak mendapat kompensasi ditahun berikutnya dan kewajiban perpajakan perusahaan kembali normal. Kompensasi kerugian fiskal juga dapat dimungkinkan untuk dijadikan sebagai cara dalam mengakali agar terhindar dari kewajiban perpajakannya. Berdasarkan teori *political cost hypothesis* perusahaan besar lebih memilih metode akuntansi yang menunjukkan perolehan laba yang rendah dibandingkan perusahaan kecil. Meskipun kerugian perusahaan bisa tertutupi sebelum tahun kelima, tetapi jika manajemen memilih melaporkan laba yang lebih rendah, maka dapat diperoleh kompensasi rugi fiskal sehingga bisa dijadikan sebagai alat untuk menghindari kewajiban perpajakannya.

2.1.6 Kepemilikan Manajerial

Menurut Sugiarto (2011) kepemilikan manajerial adalah porsi kepemilikan dari manajer dalam struktur modal perusahaan, dalam hal ini manajer tersebut berperan sekaligus sebagai manajer juga sebagai pemegang saham di perusahaan. Kepemilikan manajerial direpresentasikan dalam laporan keuangan, berupa besarnya presentase kepemilikan oleh manajer. Kepemilikan manajerial dapat dijadikan sebagai cara untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer yaitu dengan menyesuaikan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, karena diasumsikan bahwa seorang manajer dianggap sebagai seorang pemilik (Ruddian, 2017).

2.1.7 Return on Asset

Menurut Kasmir (2018), *return on asset* adalah rasio antara hasil yang diperoleh perusahaan dengan jumlah aktiva yang digunakan. ROA digunakan untuk menilai besarnya tingkat pengembalian dari aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ROA, maka semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar dan begitupula sebaliknya. Rata-rata industri untuk *Return On Asset* adalah 30% .. Nilai ROA positif berarti total aktiva perusahaan yang digunakan untuk operasi memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya ROA bernilai negatif berarti aktiva perusahaan yang digunakan untuk operasi tidak mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dengan aset yang dimilikinya. sering disebut juga *return on investment* (Hanafi, 2013).

2.1.8 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah ukuran dari perusahaan dilihat dari besarnya kecilnya total aktiva, total ekuitas, atau nilai penjualan (Riyanto, 2012). Ukuran perusahaan menurut Sartono (2012: 249) adalah sebagai berikut: “Perusahaan besar yang memiliki jumlah aktiva relatif besar mudah untuk memperoleh modal di pasar modal dibanding perusahaan kecil, karena memiliki akses dan fleksibilitas yang lebih besar pula. Menurut

Kurniasih (2012) ukuran perusahaan diukur melalui “Ukuran Perusahaan = Ln Total Aktiva”. Harahap (2013:23), menyatakan untuk mengukur besar kecilnya perusahaan dapat diukur menggunakan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aktiva (total aset) perusahaan. Digunakannya total aktiva karena mempertimbangkan total aktiva sebagai ceminan ukuran perusahaan serta dapat mempengaruhi ketepatan waktu.”

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance*

Thin capitalization sebagai strategi untuk meminimalkan atau meniadakan beban pajak melalui pendanaan hutang. Semakin tinggi hutang, maka semakin tinggi bunga yang harus dibayar oleh perusahaan kepada kreditur, sehingga semakin rendah laba kena pajak. Ini memberikan implikasi bahwa kewajiban pajak perusahaan akan semakin rendah. Strategi ini kemudian digunakan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui peningkatan rasio hutang terhadap modal (DER). Rasio ini berhubungan dengan *thin capitalization*.

Pendekatan mengenai rasio hutang dan modal diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh. Menteri Keuangan memiliki wewenang dalam menentukan besarnya rasio hutang dengan modal yang dapat dibenarkan untuk kepentingan penghitungan pajak. Besarnya perbandingan antara hutang dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1). Adanya aturan tersebut memperkecil celah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui pengelolaan rasio hutang terhadap modal perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Widodo., dkk (2020) menunjukkan hasil *thin capitalization* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian yang sama dari Khomsatun dan Martani (2015) dan Sueb (2020) yang menyebutkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.2.2 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity adalah bagian dari keputusan keuangan dari manajemen perusahaan dengan tujuan agar profitabilitas perusahaan meningkat, (Mulyani., dkk 2014). Intensitas modal menunjukkan besarnya modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba, modal dapat diperoleh dari penurunan dan peningkatan jumlah aktiva tetap. Biaya penyusutan dari aktiva tetap merupakan beban perusahaan yang dapat membuat laba yang diperoleh menjadi kecil. Hal ini yang menjadi dasar perhitungan pajak, Sehingga semakin tinggi *capital intensity* maka penghindaran pajak yang dilakukan juga semakin tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini., dkk (2020) menunjukkan *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian Muzakki dan Darsono (2015), Suprianto dan Aqida (2020) yang menyebutkan *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : *Capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.2.3 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*

Kompensasi rugi fiskal menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan, bahwa perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan pembayaran pajaknya. Kerugian dapat dikompensasikan maksimal lima tahun ke depan. Perusahaan yang mengalami kerugian selama satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya dan kerugian dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan, laba perusahaan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya perusahaan akan terhindar dari beban pajak, dan mendapat kompensasi kerugian perusahaan. Kompensasi dimanfaatkan untuk penghindaran pajak dan akan terhindar dari beban pajak yang tinggi.

Penelitian Pajriansyah dan Firmansyah (2017) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020), Ginting (2016) yang menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H3 : Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*


2.2.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dalam Memoderasi Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial artinya manajer memiliki bagian kepemilikan dalam struktur modal perusahaan, manajer dalam hal ini memiliki peran ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham di perusahaan (Sugiarto, 2011). Adanya kepemilikan manajemen diharapkan mampu menyeimbangkan antara pihak manajemen dengan pemegang saham, yakni dapat bertindak yang menguntungkan perusahaan dibandingkan dengan kepentingan pribadinya.

Dapat diketahui sebelumnya bahwa *thin capitalization* adalah praktik penghindaran pajak yang mengutamakan pendanaan hutang. Kepemilikan manajerial mengambil peran yang cukup besar dalam aktivitas-aktivitas perusahaan termasuk salah satunya mengenai hal pendanaan hutang ini, sehingga akan berpengaruh besar terhadap kebijakan pajak agresif sebuah perusahaan. Dalam hal ini, manajemen akan mengambil tindakan yang menimbulkan potensi dapat meningkatkan benefit bagi dirinya sebagai pemegang saham dan manajemen sehingga potensi direksi untuk melakukan penghindaran pajak meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lawita (2019), Charisma dan Dwimulyani (2019), Grediani., dkk (2020) menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H4 : Kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*



Gambar 2
Kerangka Pemikiran

3. METODE PENELITIAN

3.1. Sampel Penelitian

Tabel 1
Perusahaan sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ITMG	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
2	MBAP	PT Mitrabara Adiperdana Tbk
3	MYOH	PT Samindo Resources Tbk
4	PTBA	PT Bukit Asam Tbk
5	TOBA	PT Toba Bara Sejahtera Tbk
6	ELSA	PT Elnusa Tbk
7	ESSA	PT Surya Esa Perkasa Tbk
8	RUIS	PT Radiant Utama Interinsco Tbk
9	PSAB	PT J Resources Asia Pasifik Tbk
10	ARII	PT Atlas Resources Tbk
11	BUMI	PT Bumi Resources Tbk
12	BYAN	PT Bayan Resources Tbk
13	DOID	PT Delta Dunia Makmur Tbk
14	HRUM	PT Harum Energy Tbk
15	INDY	PT Indika energy Tbk
16	KKGI	PT Resource Alam Indonesia Tbk
17	PKPK	PT Perdana Karya Perkasa Tbk
18	PTRO	PT Petrosea Tbk
19	SMMT	PT Golden Eagle Energy Tbk
20	APEX	PT Apexindo Pratama Duta Tbk
21	ENRG	PT Energi Mega Persada Tbk

3.2 Definisi & Operasionalisasi Variabel

Tabel 2
Definisi Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
1	<i>Tax Avoidance</i> (Variabel Dependen)	<i>Tax avoidance</i> adalah mengurangi pembayaran pajak secara legal oleh perusahaan	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Rasio
2	<i>Thin Capitalization</i> (Variabel independen)	<i>Thin capitalization</i> merupakan cara untuk menghindari pajak dengan membuat perbandingan jumlah hutang lebih besar dari modal	$DER = \frac{\text{Hutang} \times 100\%}{\text{Ekuitas}}$	Rasio
3	Kompensasi Rugi Fiskal (Variabel Independen)	Kompensasi rugi fiskal adalah kompensasi kerugian perusahaan maksimal selama lima tahun berturut-turut sehingga perusahaan dapat menghindari pajak.	Diukur menggunakan variabel dummy, yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal, diberikan nilai 0 jika tidak terdapat	Nominal
4	<i>Capital Intensity</i> (Variabel Independen)	<i>Capital intensity</i> adalah nilai investasi perusahaan pada aktiva tetap.	$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Fixed Asset}}{\text{Total Asset}}$	Rasio
5	Kepemilikan Manajerial (Variabel Moderasi)	Kepemilikan manajerial adalah bagian kepemilikan manajer dalam suatu perusahaan.	$KM = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah Saham beredar}} \times 100\%$	Rasio
6	<i>Return on Asset</i> (Variabel Kontrol)	<i>Return On Asset</i> adalah hasil yang diperoleh perusahaan dari penggunaan aset tetap yang dimiliki.	$ROA = \frac{\text{Total laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	Rasio

7	Ukuran Perusahaan (Variabel Kontrol)	Ukuran perusahaan ukuran besar kecilnya total aktiva, total ekuitas, atau nilai penjualan perusahaan.	Ukuran Perusahaan= $\ln_{\text{total aset}}$	Rasio
---	--------------------------------------	---	--	-------

3.3. Metode Analisis

Penelitian ini menganalisis mengenai pengaruh *thin capitalization*, *capital intensity*, dan kompensasi rugi fiscal terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan *institutional* sebagai variable pemoderasi. Penelitian ini menggunakan metode *Moderated Analysis Regression* dengan menggunakan program komputer (software) SPSS versi 25

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R-Square) tanpa Variabel Moderasi

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R-Square) tanpa Variabel Moderasi
 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.622 ^a	.387	.355

a. Predictors: (Constant), TC, CI, KRF, ROA, UK

b. Dependent Variable: TA

Sumber: Data sekunder diolah SPSS versi 25

2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R-Square) dengan Variabel Moderasi

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R-Square) dengan Variabel Moderasi
 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.603 ^a	.364	.340

a. Predictors: (Constant), TC, CI, KRF, TC_KM, ROA, UK

b. Dependent Variable: TA

Sumber: Data sekunder diolah SPSS versi 25

Berdasarkan tabel 3 diperoleh nilai adjusted r^2 sebesar 0,355 atau 35,5 %. Hal ini menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya adalah sebesar 0,355 atau berpengaruh terhadap *tax avoidance* sebesar 35,5% sedangkan sisanya 64,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Sedangkan pada tabel 4 koefisien determinasi menurun menjadi 0,340 atau 34%. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa 34% *tax avoidance* dapat

dijelaskan oleh *thin capitalization*, *capital intensity*, kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderating. Kepemilikan manajerial sebagai variabel moderating memperlemah dalam memoderasi dan memoderasi secara parsial pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Sedangkan sisanya, yaitu 66% *tax avoidance* dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model.

4.2 Hasil Uji F (Uji Kelayakan model)

Uji F ini dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang layak (fit) atau tidak. Pada tabel 5 dapat dilihat hasil dari uji F yang dilakukan. Adapun hasil analisis yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Hasil Uji F (Kelayakan Model)
ANOVA^a

Model		F	Sig.
1	Regression	2.989	.035 ^b
	Residual		
	Total		

a. Predictors: (Constant), TC, CI, KRF, TC_KM, ROA, UK

b. Dependent Variable : TA

Sumber: Data sekunder diolah SPSS versi 25

Berdasarkan tabel 5 diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 0,035 yakni lebih kecil dari nilai 0,05 (5%) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan adalah model yang fit. Persamaan regresi dapat dinyatakan signifikan yang berarti bahwa *Thin capitalization*, *Capital intensity*, Kompensasi rugi fiskal, dan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi serta *Return on Asset* dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*.

4.3 Hasil Uji Moderated Analysis Regression (MRA)

Moderated Analysis Regression (MRA) digunakan untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization*, *capital intensity*, kompensasi rugi fiskal, terhadap *tax avoidance* dan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajemen dalam memoderasi hubungan *thin capitalization* dengan *tax avoidance* serta untuk mengetahui pengaruh *return on asset*, ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan tabel 6 Model *Moderated Analysis Regression* (MRA) dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

$$TA = 0,148 + 0,928 TC - 0,240 CI + 0,182 KRF + 0,006 KM - 0,160 TC_KM - 0,024 ROA - 0,008 UK + e$$

Interpretasi dari persamaan *Moderated Analysis Regression* (MRA) tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jika diasumsikan nilai dari variabel TC (*thin capitalization*), CI (*capital intensity*), KRF (kompensasi rugi fiskal), KM (kepemilikan manajerial), ROA (*return on asset*),

UK (ukuran perusahaan) adalah konstan atau sama dengan nol, maka nilai TA (*tax avoidance*) adalah 0,148.

- b. Variabel TC (*thin capitalization*) mempunyai hubungan dengan arah positif terhadap variabel TA (*tax avoidance*) dengan koefisien regresi sebesar 0,928 yang artinya jika terjadi peningkatan variabel TC (*thin capitalization*) sebesar 1 satuan, variabel TA (*tax avoidance*) akan bertambah sebesar 0,928. Dengan catatan bahwa variabel lain tetap atau konstan. Sedangkan jika ditambahkan dengan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderating (TC_KM), maka menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar -0,160.
- c. Variabel CI (*capital intensity*) mempunyai hubungan dengan arah negatif terhadap variabel TA (*tax avoidance*) dengan koefisien regresi sebesar -0,240 yang artinya jika terjadi peningkatan variabel CI (*capital intensity*) sebesar 1 satuan, maka variabel TA (*tax avoidance*) akan berkurang sebesar 0,240. Dengan catatan bahwa variabel lain tetap atau konstan
- d. Variabel KRF (kompensasi rugi fiskal) mempunyai hubungan dengan arah positif terhadap variabel TA (*tax avoidance*) dengan koefisien regresi sebesar 0,182 yang artinya jika terjadi peningkatan variabel KRF (kompensasi rugi fiskal) sebesar 1 satuan, maka variabel TA (*tax avoidance*) akan bertambah sebesar 0,182. Dengan catatan bahwa variabel lain tetap atau konstan.
- e. Variabel KM (kepemilikan manajerial) mempunyai hubungan dengan arah positif terhadap variabel TA (*tax avoidance*) dengan koefisien regresi sebesar 0,006 yang artinya jika terjadi peningkatan variabel KM (kepemilikan manajerial) sebesar 1 satuan, maka variabel TA (*tax avoidance*) akan bertambah sebesar 0,006. Dengan catatan bahwa variabel lain tetap atau konstan.
- f. Variabel ROA (*return on asset*) mempunyai hubungan dengan arah negatif terhadap variabel TA (*tax avoidance*) dengan koefisien regresi sebesar -0,024 yang artinya jika terjadi peningkatan variabel ROA (*return on asset*) sebesar 1 satuan maka variabel TA (*tax avoidance*) akan berkurang sebesar 0,024. Dengan catatan bahwa variabel lain konstan atau tetap
- g. Variabel UK (ukuran perusahaan) mempunyai hubungan dengan arah negatif terhadap variabel TA (*tax avoidance*) dengan koefisien regresi sebesar -0,008 yang artinya jika terjadi peningkatan variabel UK (ukuran perusahaan) sebesar 1 satuan, maka variabel TA (*tax avoidance*) akan berkurang sebesar 0,008. Dengan catatan bahwa variabel lain konstan atau tetap.

4.4 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam model regresi adalah *thin capitalization*, *capital intensity*, dan kompensasi rugi fiskal. Kemudian ada variabel kontrol yaitu *return on asset* dan ukuran perusahaan serta kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi pada model regresi penelitian. Dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*.

Pada tabel 6 dapat dilihat hasil dari uji hipotesis (uji t) yang dilakukan. Adapun hasil analisis yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Hipotesis (Uji t) & MRA
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standard ized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.148	.390		.378	.706
	TC	.928	.340	.352	2.732	.007
	CI	-.240	.117	-.268	-2.046	.045
	KRF	.182	.253	.069	.717	.475
	KM	.006	.012	.082	.483	.630
	TC_KM	-.160	.086	-.393	-1.863	.067
	ROA	-.024	.011	-.167	-2.130	.035
	UK	-.008	.013	-.051	-.639	.524
a. Dependent Variable: TA						

Sumber: Data sekunder diolah SPSS versi 25

Berdasarkan tabel 6 diatas, maka dapat diketahui sebagai berikut:

a. Thin Capitalization

Berdasarkan tabel 6 diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,928 dan nilai signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,10, Artinya *thin capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. menunjukkan bahwa h_{a1} diterima dan h_{01} ditolak.

b. Capital Intensity

Berdasarkan tabel 6 diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,240 dan nilai signifikansi sebesar 0,045 lebih kecil dari 0,10. Artinya *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Menunjukkan bahwa h_{a2} diterima dan h_{02} ditolak.

c. Kompensasi Rugi Fiskal

Berdasarkan tabel 6 diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,182 dan nilai signifikansi sebesar 0,475 lebih besar dari 0,10. Artinya kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menunjukkan bahwa h_{a3} ditolak dan h_{03} diterima.

d. Kepemilikan Manajerial

Berdasarkan tabel 6 diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,006 dan nilai signifikansi sebesar 0,630 lebih besar dari 0,10. Artinya kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

e. Interaksi Kepemilikan Manajerial dengan Thin Capitalization

Berdasarkan tabel 6 diperoleh diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,160 dan nilai signifikansi sebesar 0,067 lebih kecil dari 0,10. Artinya kepemilikan manajerial memperlemah dalam memoderasi dan sebagai moderasi parsial pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Menunjukkan bahwa h_{a4} diterima dan h_{04} ditolak.

f. Return on Asset

Berdasarkan tabel 6 diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,024 dan nilai signifikansi sebesar 0,035 lebih kecil dari 0,10. Artinya return on asset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

g. Ukuran Perusahaan

Berdasarkan tabel 6 diperoleh diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,008 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,524 lebih besar dari 0,10. Artinya bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

4.5.1 Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

Variabel *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, yang artinya apabila *thin capitalization* mengalami kenaikan maka *tax avoidance* pun akan mengalami kenaikan. Semakin tinggi hutang, maka semakin tinggi bunga yang harus dibayar oleh perusahaan kepada kreditur, sehingga semakin rendah laba kena pajak. Hal ini memberikan implikasi bahwa kewajiban pajak perusahaan akan semakin rendah.

Berdasarkan tahun penelitian ini yaitu tahun 2015-2019, hampir setiap tahunnya rata-rata tingkat hutang pada perusahaan sektor pertambangan mengalami peningkatan, dimana hal ini menyebabkan tingkat beban bunga yang semakin tinggi, dan hal ini akan berdampak pada tingkat resiko keuangan pada perusahaan pertambangan yang semakin tinggi juga, Sehingga keadaan tersebut dapat dijadikan celah bagi perusahaan pertambangan untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan beban bunga tersebut sebagai salah satu elemen pengurang pajak.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Kurniawan (2015:241) bahwa *thin capitalization* menjadi model penghindaran pajak yaitu porsi utang sebagai sumber pendanaan dibuat lebih dominan dibandingkan dengan modal. Hal ini lah yang dapat memicu praktik *thin capitalization* dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan perbedaan peraturan pajak. Perbedaan tersebut berkaitan dengan pembayaran bunga yang masuk kategori sebagai pengurang pajak, sementara pengeluaran atas deviden untuk pemilik dana tidak tergolong beban pengurang pajak (Brigham & Houston, 2006:34). Sehingga perbedaan tersebut menjadi tempat suatu entitas melakukan Pratik penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widodo., dkk (2020) menyebutkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khomsatun dan Martani (2015) dan Sueb (2020) yang menyebutkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

4.5.2 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Variabel *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, yang artinya apabila *capital intensity* mengalami kenaikan maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan atau sebaliknya. Menurut Mulyani., dkk (2014), *capital intensity* adalah jumlah modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan laba, sementara sumber dana dapat diperoleh dari penurunan atau peningkatan jumlah aktiva tetap. Biaya depresiasi tetap ini menjadi penambah beban perusahaan dan memperkecil laba, sehingga pajak yang akan dikenakan menjadi rendah. Hal ini terjadi karena penyusutan aset tetap perusahaan dari tahun ke tahun yang secara langsung dapat

menurunkan laba yang menjadi dasar perhitungan pajak. Sehingga semakin tinggi *capital intensity* maka semakin tinggi juga penghindaran pajak yang dilakukan.

Namun, terkait biaya depresiasi aset ini tidak dapat dilihat dari sisi perusahaan saja, melainkan harus dilihat juga dari sisi perpajakan. Pada umumnya, dari sisi perpajakan suatu aset memiliki masa manfaat tertentu yang lebih cepat bila dibandingkan dengan masa manfaat dari sisi perusahaan. Apabila terjadi perbedaan masa manfaat antara pihak perusahaan dengan pihak perpajakan, dan diperbolehkannya atau tidak suatu perusahaan menyusutkan asset tetapnya menurut aturan perpajakan, jika tidak diperbolehkan maka biaya tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pengurang pajak, sehingga pengaruh *capital intensity* berbanding terbalik dengan *tax avoidance*, yaitu jika *capital intensity* mengalami kenaikan, maka *tax avoidance* mengalami penurunan, begitupun sebaliknya.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Budianti dan Curry (2018), Muzakki dan Darsono (2015), Dwilopa (2015) dan Rifai dan Atiningsih (2019) dimana hasil menyebutkan *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

4.5.3 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*

Variabel kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa besar atau kecilnya kompensasi rugi fiskal di suatu perusahaan tidak mempengaruhi kenaikan atau penurunan *tax avoidance* di suatu perusahaan. Meskipun sudah di kontrol dengan variabel *return on asset* dan ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal ini tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Berdasarkan data empiris pada penelitian ini, perusahaan pertambangan pada tahun 2015 yang mendapatkan kompensasi rugi fiskal hanya 3 dari 21 perusahaan, lalu di tahun 2016 perusahaan pertambangan yang mendapatkan kompensasi rugi fiskal hanya 4 dari 21 perusahaan, kemudian di tahun 2017 hanya 7 dari 21 perusahaan, di tahun 2018 hanya 4 dari 21 perusahaan dan di tahun 2019 hanya 9 dari 21 perusahaan yang mendapatkan kompensasi rugi fiskal. Maka dapat disimpulkan bahwa selama periode penelitian, jumlah perusahaan pertambangan yang mendapatkan kompensasi rugi fiskal tidak sampai setengahnya dari jumlah sampel penelitian. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan pertambangan yang mengalami kerugian secara berturut-turut selama periode penelitian.

Kompensasi rugi fiskal berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat tentang pajak penghasilan, bahwa perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Dari sisi perusahaan tidak dikenal istilah kompensasi rugi fiskal, melainkan perusahaan yang mengalami kerugian akan berdampak pada laba ditahan di suatu perusahaan yang menurun. Sedangkan dari sisi pajak, apabila suatu perusahaan mengalami kerugian akan diberikan keringanan yaitu kerugian tersebut bisa dikompensasikan dengan keuntungan-keuntungan perusahaan di tahun berikutnya selama kurun waktu 5 tahun yang dikenal dengan istilah kompensasi rugi fiskal. Nilai rasio ETR pada perusahaan yang mendapatkan kompensasi rugi fiskal akan lebih tinggi dari perusahaan yang tidak mendapatkan kompensasi rugi fiskal. Jika nilai ETR semakin tinggi, maka perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang mendapatkan kompensasi rugi fiskal bukan berarti tidak membayar hutang pajak sama sekali,

melainkan perusahaan akan membayar pajak apabila pada periode berikutnya perusahaan mengalami keuntungan dan kompensasi rugi fiskal telah digunakan seluruhnya mengingat kompensasi rugi fiskal hanya dibatasi selama kurun waktu 5 tahun.

Pada penelitian ini kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, salah satunya disebabkan karena berdasarkan data empiris penelitian, banyak sekali perusahaan pertambangan yang selama periode penelitian belum memiliki kepemilikan manajemen, sehingga pengendalian internal pada perusahaan pertambangan ini masih sangat rendah. Seperti yang diketahui, keberadaan kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham dan dengan adanya kepemilikan saham oleh manajemen, maka pihak manajemen akan dapat merasakan langsung hasil dari keputusan yang diambil dan resiko yang didapatkan. Maka dari itu, pihak manajemen akan cenderung bekerja lebih mementingkan kepentingan perusahaan dibandingkan dengan kepentingan pribadi dengan meminimalisir resiko perusahaan salah satunya pada aspek perpajakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pajriansyah dan Firmansyah (2017) menyebutkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Waluyo., dkk (2019) yang menyebutkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4.5.4. Kepemilikan Manajerial memoderasi Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

Variabel kepemilikan manajerial dalam penelitian ini berperan sebagai *pure moderator* yang artinya kepemilikan manajerial hanya berperan sebagai variabel yang memoderasi pengaruh variabel prediktor yaitu *thin capitalization* terhadap variabel tergantung yaitu *tax avoidance* tanpa menjadi variabel prediktor, hal ini terlihat dari hasil uji *moderated regression analysis* (MRA) didapatkan nilai signifikansi variabel kepemilikan manajerial lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan. Variabel kepemilikan manajerial sebagai moderasi parsial dalam hal ini memperlemah pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi dimana manajer mengambil bagian dalam struktur modal perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut berperan ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham diperusahaan (Sugiarto, 2011). Maka dari itu, dengan adanya kepemilikan manajemen didalam suatu perusahaan diharapkan dapat menghindari praktik *tax avoidance*, karena manajer dalam suatu perusahaan cenderung akan lebih memperhatikan kepentingan karyawan dan pemegang saham perusahaan dibandingkan dengan kepentingan pribadinya dengan meningkatkan nilai perusahaan salah satunya dengan mengoptimalkan laba perusahaan.

Dalam penelitian ini didapatkan hasil kepemilikan manajerial dapat memperlemah pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*, yang berarti bahwa keberadaan kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan pendanaan hutang guna untuk menghindari pajak dengan melihat porsi dari pemegang saham dalam struktur modal. Kepemilikan yang dimiliki oleh manajemen didalam suatu perusahaan yang kecil atau rendah dibandingkan dengan kepemilikan yg dimiliki oleh institusi didalam suatu perusahaan dapat berdampak pada porsi hak manajemen dalam mengambil keputusan bagi perusahaan menjadi minoritas, termasuk dalam hal kebijakan pendanaan hutang ini. Sehingga pihak

manajemen didalam suatu perusahaan memiliki wewenang yang tidak terlalu besar dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Salah satunya di perusahaan pertambangan ini, Berdasarkan data empiris pada penelitian ini, rata-rata perusahaan pertambangan memiliki kepemilikan institusi lebih besar dibandingkan dengan kepemilikan yg dimiliki oleh manajemen, bahkan terdapat beberapa perusahaan pertambangan yang belum memiliki kepemilikan manajemen atau kepemilikan internal. Maka dari itu, kepemilikan manajerial memperlemah pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lawita (2019) menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Charisma dan Dwimulyani (2019) dan Wailan'An (2019) yang menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

4.5.5 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap *Tax Avoidance*

Variabel *return on asset* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa apabila *return on asset* mengalami kenaikan, *tax avoidance* mengalami penurunan begitupun sebaliknya. *Return on asset* dapat memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektifitas dari manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. *Return on asset* adalah rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. *Return on asset* dapat memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektifitas dari manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan Kasmir (2018). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya jika ROA negatif maka menunjukkan total aktiva yang dipergunakan tidak memberikan keuntungan (Hanafi, 2013). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini berarti bahwa total perputaran asset yg digunakan dalam perusahaan pertambangan tidak efektif dalam menghasilkan pendapatan perusahaan yang justru mengakibatkan semakin besarnya dana yang tertanam pada asset tersebut, sehingga dalam hal ini beban perusahaan meningkat sedangkan pendapatan menurun dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan tersebut. Nilai ROA yang tinggi berarti bahwa perusahaan menghasilkan laba yang meningkat, pajak yang akan dikenakan tinggi. Namun, demi untuk mensejahterakan karyawan dan pemegang sahamnya, pihak manajemen akan melakukan perencanaan pajak yang matang, sehingga menghasilkan pajak yang optimal dan praktik penghindaran pajak pun akan menurun.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh hnaaf (2018) menyebutkan bahwa *return on aset* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2017) yang menyebutkan bahwa *return on asset* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Variabel kontrol yang kedua yaitu ukuran perusahaan, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya perusahaan yang diukur dari beberapa faktor seperti besarnya total aktiva, total ekuitas, atau nilai penjualan menurut (Riyanto, 2012). Hal ini berarti bahwa besar atau kecilnya suatu perusahaan tidak dapat mempengaruhi *Tax Avoidance*, karena praktik pengindaran pajak atau *Tax Avoidance* tidak hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar.

Perusahaan kecil atau menengah pun bisa melakukan praktik penghindaran pajak, dengan memanfaatkan celah-celah perbedaan dari sisi perusahaan dengan sisi perpajakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2017) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono., dkk (2016) dan Cahya., dkk (2020) yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada data yang diperoleh dan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan mengenai pengaruh *thin capitalization*, *capital intensity*, kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* dan pengaruh kepemilikan manajerial dalam memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* yaitu sebagai berikut:

1. *Thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2015-2019. Hal ini menunjukkan banyak perusahaan pertambangan yang selama periode penelitian melakukan pendanaan dengan hutang dengan tujuan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Sesuai dengan teori jika rasio DER mengalami kenaikan, maka *tax avoidance* mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya.
2. *Capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2015-2019. Hal ini menunjukkan banyak perusahaan pertambangan pada periode penelitian melakukan investasi pada aset tetap dengan tujuan untuk memperkecil laba kena pajak dengan adanya beban penyusutan yang tinggi sebagai pengurang pajak. Namun, perhitungan beban penyusutan antara sisi perusahaan dengan sisi perpajakan berbeda. Pada umumnya, dari sisi perpajakan suatu aset memiliki masa manfaat tertentu yang lebih cepat bila dibandingkan dengan masa manfaat dari sisi perusahaan. Apabila terdapat perbedaan masa manfaat tersebut, maka beban penyusutan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pengurang laba kena pajak.
3. Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2015-2019.. Hal ini menunjukkan ada atau tidaknya kompensasi rugi fiskal ini tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan pertambangan yang selama periode penelitian mengalami kerugian secara berturut-turut, sehingga perusahaan tidak mendapatkan kompensasi rugi fiskal dan masih banyaknya perusahaan pertambangan yang belum memiliki kepemilikan manajemen, sehingga pengendalian internal perusahaan masih rendah.
4. Kepemilikan manajerial memperlemah dalam memoderasi dan sebagai moderasi parsial atas pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Pada perusahaan sektor pertambangan periode 2015-2019. Berdasarkan data empiris selama periode penelitian, banyak perusahaan pertambangan yang porsi kepemilikan saham oleh manajemennya lebih rendah daripada kepemilikan saham oleh institusi, bahkan masih banyak perusahaan pertambangan yang belum memiliki kepemilikan saham oleh manajemen. Hal ini menyebabkan peran manajer pada perusahaan pertambangan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian internal perusahaan

masih rendah melainkan didominasi oleh peran pihak diluar perusahaan. Salah satunya pengambilan keputusan mengenai pendanaan hutang suatu perusahaan.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang telah diperoleh, penulis menemui masih banyaknya keterbatasan-keterbatasan di dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan selama penelitian, antara lain:

1. Perusahaan pada sektor pertambangan merupakan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga data yang digunakan tidak terlalu banyak dan hasilnya tidak dapat mengeneralisir tingkat praktik *tax avoidance* di luar dari perusahaan sektor pertambangan.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebanyak tiga variabel yaitu *thin capitalization*, *capital intensity*, dan kompensasi rugi fiskal.
3. Periode yang digunakan dalam penelitian ini hanya selama lima tahun

5.3. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya yang berada dalam bidang perpajakan tentang penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ini, penulis dapat memberikan saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan indikator lain selain menggunakan *etr* dalam pengukuran *tax avoidance*, melihat ada banyak pengukuran *tax avoidance* dan menambahkan variabel *impact of tax avoidance* agar ada kebaruaran.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti di sektor yang berbeda dengan tujuan agar dapat mengetahui pengaruh *thin capitalization*, *capital intensity*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* di berbagai sektor perusahaan.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel lain diluar variabel penelitian ini dengan tujuan untuk memperluas informasi mengenai faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, contohnya variabel karakter eksekutif, manajemen laba, *corporate governance*, dsb.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Agoes, Sukrisno dan Estralita. (2013). Akuntansi Perpajakan, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta
- Anggraini, F., Astri, N.D., & Minovia, A.F. 2020. Pengaruh strategi bisnis, capital intensity dan ultinationality terhadap tax avoidance. *Menara Ilmu Vol XIV No. 02*.
- Annisa. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *JOM Fekon, Vol. 4 No.1 (Februari) 2017* .
- Atmaja, L.S . 2008. *Teori & Praktik Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Brigham, Eugene F dan Houston. 2006. *Fundamental of FinancialManagement: Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Budianti, Shinta & Curry, Khristina . 2018. Berdasarkan data penlitian diperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada tingkat

- signifikan $\alpha 1\%$, likuiditas berpengaruh positif pada tingkat signifikan $\alpha 10\%$ dan capital intensity berpengaruh negatif pada tingkat signifikan $\alpha 5\%$. *Seminar Nasional Cendekiawan ke 4 Tahun 2018*.
- Cahyadi, H., Surya, C., Wijaya, H., Salim, S. Pengaruh likuiditas, leverage, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vo.11 No.1*.
- Cahyono, D.D., Andini, R., Raharjo, Kh. 2016. Pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (size), leverage (der) dan profitabilitas (roa) terhadap tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan perbankan yang listing bei Periode tahun 2011 – 2013. *Journal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016*.
- Charisma, R.B & Dwimulyani, S. 2019. Pengaruh struktur kepemilikan terhadap tindakan penghindaran pajak dengan kualitas audit sebagai variabel moderating. *Prosiding seminar nasional pakar ke 2*.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.1*
- Dewi, Ni N.K. dan Jati, I Ketut. 2014. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 6.2: 249-260. ISSN: 2302-8556*.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Universitas Udayana, Vol. 14, No. 3, Hal 1584-1613*.
- Fadila, M. 2017. Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015). *JOM Fekon, Vol. 4 No.1 (Februari)*.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, S. 2016. Pengaruh corporate governance dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*.
- Hanafi, M & Abdul, H. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: (UPP) STIM YKPN
- Handayani, R. 2018. Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Volume 10, Nomor 1, Mei 2018*.
- Harahap, S.S. (2013). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Cetakan Kesebelas. Rajawali Pers. Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat. Jakarta*
- Ismi, F & Linda. 2016. Pengaruh Thin Capitalization, Return on Asset dan Corporate Governance Pada Perusahaan Jakarta Islami Index (Jii). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 1 (1): 150–65*.
- Jensen, M. and Meckling, 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Finance Economic 3, 305-360*.

- Kalbuana, N., Purwanti, T., & Agustin, N. H. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Beban Pajak Tangguhan, dan Tingkat Pajak Efektif terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Magistra*, No. 100, Hal 26-35.
- Kasmir. (2014). *Analisis laporan keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khomsatun, S., & Martani, D., (2015). Pengaruh *Thin Capitalization* dan *Assets Mix* perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) Terhadap Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan*.
- Kurniasih, T & Sari, M.M.Ratna.. 2013. Pengaruh Return On Asset (ROA), Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1): h:58-66.
- Kurniawan, A. M. (2015). *Pajak Internasional Beserta Contoh Aplikasinya*(Edisi Kedua). Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. 2016. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Mulyana, Y., Mulyati, S., & Umiyati, I. 2020. Pengaruh komisaris independen, kompensasi rugi fiskal dan pertumbuhan aset terhadap penghindaran pajak. *SIKAP Vol.4 No.2*.
- Mulyani, S., Darminto., & Endang, M. W. 2014. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-2012). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya*, Vol 1, No 2. Hal 1-9.
- Muzakki, M. R., & Darsono. 2015. Pengaruh Corporate Sosial Responsibility dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4, No. 3, Hal 1-8.
- Niandari, Nanik., Yustrianthe, R.H., Grediani, Evi. 2020. Kepemilikan Manajerial dan Praktik Penghindaran Pajak studi pada perusahaan Manufaktur. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi Volume 4 Nomor 2*.
- Nugraha, N.B dan Wahyu, M 2015. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2013). *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 4, No. 4. *ISSN (Online): 2337-3806*.
- Oktamawati, Mayarisa. 2017. "Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Akuntansi Bisnis*. Vol. XV.No. 30.
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. 2019. Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2. Buku 2: Sosial dan Humaniora*.
- Pajriansyah, R., & Firmansyah, A. 2017. Pengaruh leverage, kompensasi rugi fiskal dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak. *Politeknik Keuangan Negara STAN*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara Hutang dan Modal perusahaan untuk keperluan perhitungan Pajak Penghasilan
- Permata, Dkk. (2018). Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Di Bei. *ISSN 2460-0784*.

- Prastiwi, D& Ratnasari, R. 2019. The influence of thin capitalization and the executives' characteristics toward tax avoidance by manufacturers registered on ise in 2011-2015. *Akrual, Jurnal Akuntansi*.
- Putri, A.A., dan Lawita, N.F. 2019. Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan ekonomika vol. 9 no. 1*.
- Putri, V.R. 2020. Penghindaran pajak pada bank umum: dipengaruhi oleh karakter eksekutif, kualitas audit, komite audit, kompensasi rugi fiskal, dan return on assets. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya Vol22 No.1*.
- Putri, Vidiyanna Rizal dan Bella Irwansyah Putra. 2017."Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sumber Daya*. Vol. 19. No.1.
- Republika Indonesia, 2007. Undang-Undang Nomr 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Rifai, A & Atiningsih, S. 2019. Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak. *ECONBANK : Journal of Economics and Banking. Volume 1 , No. 2 Oktober 2019*.
- Riyanto, B. (2012). *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Penerbit BFFE. Yogyakarta
- Rosdiana. 2018. Pengaruh Capital Intensity, Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak.
- Sartono, A. (2012). *Manajemen Keuangan Teori dan Apikasi*. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE
- Scott, W.R. 2015. *Financial Accounting Theory*. Fifth Ed., Prentice-Hall International Inc.
- Setiawan, B., & Sulistyono, E. (2017). Analisis Penerapan Ketentuan Perpajakan Tentang Kriteria Pinjaman Yang Sesuai Dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Hubungan Istimewa. *Info Artha*, 1(1), 73²96.
- Sueb, M. 2020. Penghindaran Pajak: *Thin Capitalization* dan *Asset Mix*. *JIAFE (Jurnal ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Vol 6 No.1*.
- Sugiarto, A. (2011). Analisa Pengaruh Beta, Size Perusahaan, DER dan PBV Ratio terhadap Return Saham Pada Perusahaan yang terdaftar di Main Board Index (MBX) dan pada Development Board Index (DBX) periode 2003-2005 . *Jurnal Dinamika Akuntansi Vol.3 No, pp 8-14*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suprianto, E & Aqida, U. 2020. Karakteristik Eksekutif, Intensitas Modal, & Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Indonesia Vol. 9 No. 1*.
- Taylor, G., & Richardson, G. 2013. The determinants of thinly capitalized tax avoidance structures: Evidence from Australian firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2013.02.005>
- Wailan'An, E.J. 2019. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Kewajiban Pajak Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2015. *Volume 9, Nomor 01, April 2019*.
- Waluyo, T.M., Basri, M.Y, & Rusli. 2019. Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak.

Widodo, L.L., Diana, N., & Mawardi, M.Cholid. 2020. Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, dan Thin Capitalization terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan Multinasionalitas yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018. *E-JRA Vol. 09 No. 06*

www.idx.id

www.bisnis.com